

**SERAGAM LORENG YANG TERCORENG AKIBAT PEMBUNUHAN  
BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI : STUDI  
PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-03 PADANG NOMOR 60-  
K/PM.I-03/AL/VIII/2024**

**Joko Winarta<sup>1</sup>, Subhan Zein Sgn<sup>2</sup>**

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : jokowinarta@gmail.com<sup>1</sup>, subhanzein@unsurya.ac.id<sup>2</sup>

**Citation:** Joko Winarta., Subhan Zein Sgn. Seragam Loreng Yang Tercoreng Akibat Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni : Studi Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024. *LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 2.2.2025. 101-116

**Submitted:**01-10-2025 **Revised:**01-11-2025 **Accepted:**01-12-2025

**Abstrak**

Kejahatan yang terjadi di masyarakat ada bermacam-macam, salah satunya adalah pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk oleh anggota TNI. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI tidak hanya berdampak pada korban dan keluarga, tetapi juga dapat mencoreng citra institusi militer secara keseluruhan apabila tidak ditangani secara profesional dan sesuai hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian Yuridis normatif dengan memakai Pendekatan Kasus. Pengaturan tentang tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana yaitu seumur hidup atau hukuman mati. Adapun pengaturan dalam KUHP 2023 tercantum pada pasal 459 dengan ancaman yang sama. Sementara dalam KUHPM tidak mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan. Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang yang memutus perkara Nomor 60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024, menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Penjatuhan hukuman maksimal pada tindak pidana pembunuhan berencana merupakan keharusan untuk memberikan dampak sosial dan psikologis yang signifikan. Kajian akademik, riset empiris, dan publikasi ilmiah harus didorong sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap praktik hukum militer, guna memastikan bahwa asas *equality before the law* benar-benar ditegakkan. TNI perlu meningkatkan pembinaan mental, psikologis, dan etika profesi kepada seluruh prajurit secara berkelanjutan.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan, TNI**

**Abstract**

*Crimes occurring within society are diverse in nature, one of which is homicide. Acts of homicide can be perpetrated by anyone, including members of the Indonesian National Armed Forces (TNI). When committed by military personnel, such crimes not only impact the victims and their families but may also tarnish the reputation of the military institution as a whole if not addressed professionally and in accordance with applicable legal standards. This study employs a normative juridical method with a case-based approach. The regulation concerning premeditated murder is stipulated in Article 340 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which prescribes a sentence of life imprisonment or the death penalty. In the 2023 revision of the KUHP, this provision is contained in Article 459, maintaining the same penalties. However, the Indonesian Military Criminal Code (KUHPM) does not regulate premeditated murder. In the case Number 60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024, the Panel of Judges at the Military Court I-03 Padang sentenced the defendant to life imprisonment and imposed an additional penalty of dishonorable discharge from military service. The imposition of the maximum sentence for premeditated murder is essential in generating significant social and psychological deterrent effects. Academic studies, empirical research, and scientific publications should be encouraged as forms of social control over military legal practices to ensure that the principle of equality before the law is upheld. The TNI must continuously enhance the mental, psychological, and professional ethical development of all its personnel.*

**Keyword : Crimes, Homicide, Indonesian National Armed Forces**

## A. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, bahkan sejak Adam-Hawa kejahatan sudah tercipta, maka dari itulah kejahatan merupakan persoalan yang tak henti-hentinya untuk diperbincangkan. Oleh karena itu “dimana ada manusia pasti ada kejahatan (*Crime is eternal-aseternal as society*)”.<sup>1</sup>

Menurut **J.E Sahetapy** salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan, oleh karena itu kejahatan sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat.<sup>2</sup> Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana jika orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan hukumnya sebagai pamungkas.<sup>3</sup>

Kejahatan yang terjadi di masyarakat ada bermacam-macam, salah satunya adalah pembunuhan. Pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan yang menghilangkan nyawa.<sup>4</sup> Di dalam KUHP Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi :

barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan , dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Mengenai kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam KUHP Buku II Bab XIX Pasal 338-350. Khusus mengenai tindak pidana pembunuhan biasa, diatur dalam pasal 338 KUHP, yang dirumuskan: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jika) orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan

---

<sup>1</sup> Yesmil Anwar, *Kriminologi*, (Bandung : Rafika Aditama, 2010), hlm 200

<sup>2</sup> J.E Sahetapy, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 2010), hlm 3

<sup>3</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 14.

<sup>4</sup> KBBI Online, “Arti kata Bunuh”, diakses melalui <https://www.kbbi.web.id/bunuh> pada tanggal 3 Juli 2025 Pukul 08.00 WIB.

yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>5</sup>

Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pembunuhan adalah hilangnya nyawa si korban. Padahal, nyawa adalah sesuatu milik yang paling berharga bagi setiap orang. Karenanya adalah wajar bila masyarakat melalui norma hukum postifnya melindungi nyawa setiap warganya dari segala upaya pelanggaran oleh orang lain dengan memberi ancaman hukuman yang sangat berat kepada si pelaku pembunuhan. Dampak lainnya adalah hilangnya sumber penghasilan keluarga korban. Hal ini bila korban adalah tulang punggung utama ekonomi keluarganya. Maka kematian korban jelas sangat besar dampaknya secara ekonomis bagi keluarga yang ditinggalkannya. Apalagi dalam kondisi krisis ekonomi dan moneter seperti saat ini. Dalam kondisi seperti ini, tidak tertutup kemungkinan bahwa anak-anak korban terpaksa harus putus sekolah dan kerja seadanya guna membantu meringankan beban ekonomi orang tuanya.

Dampak psikologis yang traumatis pun kemungkinan besar akan dialami oleh anak-anak korban terlebih bila peristiwa pembunuhan tersebut terjadi di antara kedua orang tua mereka. Karena mereka akan kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya sekaligus secara tiba-tiba dan untuk kurun waktu yang paling lama. Sebab mereka ditinggal mati resiko korban untuk selamanya dan pada saat yang bersamaan merekapun akan ditinggalkan oleh si pelaku guna menjalani hukuman penjara selama beberapa tahun.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai institusi pertahanan negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan keseharian, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang anggota TNI dapat melakukan pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana berat seperti pembunuhan. Dalam konteks tersebut, maka muncul kebutuhan untuk memahami bagaimana hukum pidana militer berperan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan prajurit TNI sebagai pelaku tindak pidana.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI terjadi di Padang, dimana terdakwa yaitu Adan Aryan Marsal yang berpangkat Sersan dua Pom di kesatuan Denpom Lanal Nias, pada tanggal 19 Desember 2022 merencanakan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua di rumah Sdr. Thariq Muhammad Haikal di Jl.

---

<sup>5</sup> P.A.F, Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta : Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2012), hlm 1

Sarang Gagak Nomor 109 RT 003 RW 003 Kel.Anduring Kec. Kuranji, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI merupakan Permasalahan yang penting untuk dikaji karena menyangkut dua hal utama: pertama, keadilan bagi korban dan masyarakat; dan kedua, akuntabilitas serta disiplin dalam institusi militer itu sendiri. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI tidak hanya berdampak pada korban dan keluarga, tetapi juga dapat mencoreng citra institusi militer secara keseluruhan apabila tidak ditangani secara profesional dan sesuai hukum yang berlaku.

Sistem peradilan militer di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi proses hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana umum seperti pembunuhan. Namun, penerapan hukum pidana militer seringkali menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat, terutama ketika penanganan kasus dianggap lamban, tidak transparan, atau berbeda dengan sistem peradilan umum..

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa penting untuk meneliti lebih dalam mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI, dengan judul : **Seragam Loreng Yang Tercoreng Akibat Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI : Studi Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 60-K/PM.I-03/AI/VIII/2024.**

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian Yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Penulis memakai Pendekatan Kasus (*Case approach*). Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia**

#### **a) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>6</sup>

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. Disebut abstrak karena perbuatan itu tidak menunjukkan bentuk konkrit tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkrit perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya seperti menembak, memukul, membacok dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.<sup>7</sup>

Tindak pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrjn tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat agar mati. Pembunuhan artinya orang atau alat hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>8</sup>

Untuk memahami arti pembunuhan ini dapat dilihat pada paal 338 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan

---

<sup>6</sup> P.A.F Lamintang. *Hukum Penintesiser Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2012). Hlm 1

<sup>7</sup> Junior Imanuel Marentek, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP", *Lex Crimen*, Vol. VIII, 2019, hlm. 94.

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 24

tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Menyatakan bahwa pembunuhan itu dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dengan pasal 338 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja.<sup>9</sup>

Dalam pembunuhan berencana menurut KUHP tidak boleh bertentangan dengan makna pasal 340 KUHP yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut. Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/ kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain.

Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara. Terdiri dari :<sup>10</sup>

- a. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*)
- b. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*)
- c. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.
- d. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.
- e. *Gegualificeerderdoodslag*

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

#### **b) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No 1/23) yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan yaitu tahun

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 10.

<sup>10</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa, 1999), hlm 20.

2026, mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan berencana pada pasal 459 yang berbunyi :

Setiap orang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Unsur tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara berencana dalam Pasal 459 UU 1/2023 adalah :

- a. Barangsiapa atau setiap orang, adalah subjek hukum di mana subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *naturlijk person*, yaitu manusia.
- b. Dengan sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (*motif*).
- c. Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya;
- d. Merampas nyawa orang lain

**c) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer**

Dalam konteks hukum pidana militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan. Sesuai dengan pasal 2 KUHP yang menerangkan bahwa terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam KUHPM maka tunduk pada hukum pidana umum. Oleh karena itu, Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI tetap tunduk pada ketentuan KUHP sebagai hukum pidana materiil, namun diproses melalui peradilan militer, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU 31/1997). Meskipun tidak memiliki pasal khusus mengenai pembunuhan, hukum militer mengadopsi ketentuan dalam KUHP dan memberlakukan prinsip-prinsip hukum pidana umum kepada prajurit TNI, dengan penyesuaian pada aspek prosedural dan yurisdiksi. Hal ini karena militer memiliki tata tertib, hierarki, dan kedisiplinan yang harus dijaga, sehingga tindak pidana oleh anggota militer juga diproses dalam kerangka pemeliharaan disiplin dan kehormatan militer.

## **2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang NOMOR 60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024 Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anggota TNI**

### **a) Posisi Kasus**

Terdakwa yaitu Adan Aryan Marsal yang berpangkat Sersan dua Pom di kesatuan Denpom Lanal Nias, pada tanggal 19 Desember 2022 merencanakan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua di rumah Sdr. Thariq Muhammad Haikal di Jl. Sarang Gagak Nomor 109 RT 003 RW 003 Kel. Anduring Kec. Kuranji, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Terdakwa mengadakan kesepakatan dengan kakak korban, bahwa terdakwa menjanjikan akan meluluskan korban dalam tes masuk TNI. Kemudian terdakwa melakukan pertemuan dengan korban dan keluarganya, menyarankan agar ikut bimbel serta meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya Bimbel (Bimbingan belajar) yang akan dilakukan di Posal Gunung Sitoli. Setelah menerima uang tersebut terdakwa melakukan beberapa kali pembinaan dengan korban. Namun, uang untuk biaya bimbel terdakwa pergunakan untuk membayar hutang.

Selama Terdakwa melakukan pembinaan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua saat persiapan seleksi TNI AL telah memintakan biaya kepada keluarga korban sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) yang diterima secara bertahap. Namun, korban tidak bisa diterima dikarenakan tidak lolos seleksi kesehatan karena permasalahan pada gigi. Keluarga korban merasa tidak ada kejelasan, dan akhirnya menghubungi terdakwa, mengancam untuk membatalkan dan meminta uangnya kembali. Mendengar hal tersebut terdakwa merasa panik, kemudian membujuk kakak korban untuk membawa korban ke Padang bersama teman-teman TNI AL lainnya. Kakak korban akhirnya menyetujui, dan keluarga mengira bahwa korban akhirnya berhasil menjadi anggota TNI.

Namun sesampainya di Padang, korban ternyata tidak mengikuti pendidikan. Kakak korban menelfon terdakwa dan meminta agar korban dipulangkan dan terdakwa harus mengembalikan uang. Mendengar hal tersebut terdakwa panik, dan disitulah muncul rencana untuk membunuh korban karena terdesak tidak mampu mengembalikan uang korban.

Kemudian terdakwa merencanakan pembunuhan dengan mengumpulkan beberapa orang temannya, dengan alasan bahwa korban melakukan VCS (*Video Call Sex*) dengan menggunakan seragam lengkap, dan dengan alasan karena diperintah oleh atasannya. Terdakwa memiting leher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dari belakang kemudian Saksi-4 langsung melakukan penusukan ke arah perut Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali menggunakan pisau yang sudah disiapkan, setelah perut korban ditusuk oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa menarik kaki korban ke jurang yang ada di samping TKP di hutan pinus daerah Talawi, Kota Sawahlunto, Sumbar, saat menarik korban ke jurang, korban sempat mengerang kesakitan kemudian Terdakwa langsung mencekik leher korban dan menutup mulutnya menggunakan tangan sampai tidak bergerak lagi. Terdakwa meneruskan menarik mayat Iwan Sutrisman Telaumbanua ke jurang dan mengambil kalung milik korban serta menutupi mayat dengan daun untuk memastikan agar mayat tidak terlihat oleh orang lain (disamarkan oleh dedaunan).

**b) Tuntutan Oditur Militer**

Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu. :“Secara bersama-sama sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dan

Kedua. : “Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketiga. :“Secara bersama-sama menyembunyikan kematian”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:

Pidana pokok : Pidana seumur hidup.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq. TNI AL.

**c) Pertimbangan Hakim**

a. Dakwaan Kesatu

- 1) Unsur Barangsiapa
  - 2) Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu
  - 3) Unsur merampas nyawa orang lain
  - 4) Unsur yang dilakukan secara Bersama-sama
- b. Dakwaan Kedua
- 1) Unsur Barangsiapa
  - 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
  - 3) Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang
- c. Dakwaan Ketiga
- 1) Unsur barangsiapa
  - 2) Unsur Mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat, dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya
  - 3) Unsur Yang dilakukan secara berasama-sama

Dalam pertimbangan hakim, hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa terdakwa memenuhi semua unsur yang terdapat pada ketiga dakwaan.

**d) Amar Putusan**

MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ADAN ARYAN MARSAL**, Sersan Dua Pom NRP 131873, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
Kesatu : “Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama”.  
Kedua : “Penipuan”.  
Ketiga : “Menyembunyikan kematian yang dilakukan secara bersama-sama”.
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - 1) Pidana pokok : Penjara seumur hidup.
  - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

**e) Analisis Putusan**

Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang yang memutus perkara Nomor 60-K/PM.I-03/A1/VIII/2024, telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang relevan dan logis (sudah sesuai), mulai dari tuntutan Oditur Militer, terpenuhinya kesemua unsur-unsur pasal yang terdapat pada ketiga dakwaan dan ada atau tidaknya menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, hingga hal keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam menjatuhkan pidana.

Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diatas juga selaras dengan peraturan perundangan-undang yang ada di Indonesia dan berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara para saksi, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya. Dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara adalah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dan dijatuhi pidana maksimal yaitu pidana penjara seumur hidup, selaras dengan tuntutan Oditur Militer. Penulis sependapat dengan putusan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana maksimal.

Majelis hakim menguraikan dengan sangat rinci terkait hal-hal yang memberatkan terutama dalam kaitannya dengan posisi terdakwa sebagai Anggota TNI. Dilihat dari aspek kepentingan militer bahwa:

- a. TNI adalah Tentara dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat yang tetap menjadi satu oleh karena ikatan darah. Hubungan TNI dengan rakyat boleh disamakan dengan “ikatan di dalam air”. berintikan sifat-sifat kerakyatan ini TNI harus memiliki sifat-sifat keprajuritan, tanpa memiliki sifat-sifat kerakyatan ia bukan Prajurit TNI.
- b. Bahwa selain tugas pokok, kewajiban utama yang terpenting dari TNI adalah memelihara hubungan baik dan seerat-eratnya dengan rakyat dan mencintai rakyat serta membela kepentingan-kepentingan rakyat. soliditas antara TNI dengan rakyat adalah sumber kekuatan dari TNI dan membuat TNI menjadi kuat disegani oleh kawan dan lawan. Untuk menjaga soliditas TNI dan rakyat prajurit harus bersikap, bertindak dan berbuat sesuai dengan norma-norma yang berlaku

dilingkungan prajurit yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat “perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan kepentingan Militer yang senantiasa menjaga soliditas dengan rakyat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.”

Kemudian dilihat dari aspek subjektif pelaku Bahwa:

- 1) Terdakwa sebagai prajurit Polisi Militer seharusnya dapat menjadi contoh kepada prajurit lainnya dalam sikap, prilaku dan tindakan dalam mentaati aturan namun yang dilakukan Terdakwa malah sebaliknya Terdakwa malah melakukan perbuatan yang melanggar aturan yang sangat tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI apalagi seorang prajurit Polisi Militer yang merupakan aparat penegak hukum di lingkungan TNI.
- 2) Bahwa sebagai seorang prajurit Terdakwa dididik, dilatih dan di persiapkan oleh negara untuk berperang dan melaksanakan tugas-tugas selain perang yang dibebankan negara kepadanya yang pada hakekatnya adalah untuk melindungi kelangsungan hidup negara dan masyarakat bukan untuk membunuh rakyat yang tidak berdosa.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa yang erat kaitannya dengan kontradiksi antara peran terdakwa sebagai anggota TNI dengan perbuatan keji yang terdakwa lakukan kepada masyarakat sipil, sejatinya telah mencoreng nama baik TNI di masyarakat, sehingga hal tersebut lah yang menjadi alasan pemberat bagi terdakwa untuk mendapatkan hukuman maksimal.

Untuk adanya pembedaan harus ada kesalahan harus ada kesalahan pada sipembuat. Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang telah disebutkan di atas mempunyai sejarahnya sendiri. Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya (*Tatstrafrecht* atau *Erfolgstrafrecht*) ke arah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana (*taterstrafrecht*). Dengan demikian hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut sebagai “*Tat-Taterstrafrecht*”, ialah hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya. Hukum pidana dewasa ini dapat pula

disebut sebagai *Sculdstrafrecht*, artinya bahwa untuk penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada si pembuat.<sup>11</sup>

Pada peraturan perundang-perundangan pidana melarang secara tegas apabila hilangnya nyawa seseorang yang disebabkan oleh orang lain. Perbuatan tersebut membawa diskursus mengenai tindak pidana pembunuhan secara utuh. Dalam penemuan kebenaran materiil akan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. Kebenaran materiil yang selengkap-lengkapannya akan menunjukkan secara jelas mengenai rangkaian peristiwa yang terjadi antara pelaku dan korban pembunuhan dalam rangka terjadinya tindak pidana pembunuhan.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>13</sup> Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, **Roscoe Pound** menyatakan bahwa: *I. use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.<sup>14</sup> menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Penjatuhan hukuman maksimal pada tindak pidana pembunuhan berencana merupakan keharusan untuk memberikan dampak sosial dan psikologis yang signifikan. Argumentasi ini didukung oleh pandangan bahwa hukuman mati masih relevan untuk kasus-kasus pembunuhan berencana yang sangat keji, tanpa bertentangan dengan HAM dan hukum positif. Pratama menegaskan bahwa penegakan hukuman mati perlu diberlakukan karena tidak bertentangan dengan prinsip HAM, sementara Arba'i berpendapat hukuman mati diperlukan demi kepentingan masyarakat

---

<sup>11</sup> Johny Krisnan, “Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Tesis* : Semarang, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008, Hlm. 36.

<sup>12</sup> Elvira Puspa, Ahmad Mahyani, “Noodweer dan Noodweer Exces Tehdap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”, *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol.2, No.1, hlm 384.

<sup>13</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet. Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 70.

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm 65.

berdasarkan hak negara untuk mempertahankan diri. Penerapan hukuman maksimal ini dapat memberikan efek jera yang kuat, baik bagi pelaku maupun calon pelaku, sekaligus menjadi bentuk deterrent effect dalam upaya pencegahan tindak pidana serupa.<sup>15</sup>

Penjatuhan hukuman maksimal juga dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Menjadi kewajiban negara untuk melaksanakan putusan hukuman mati yang telah berkekuatan hukum tetap. Langkah tegas tersebut perlu dilaksanakan agar tercipta keadilan dan kepastian hukum baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat pada umumnya. Adanya kepastian dan keadilan diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: munculnya efek jera dan daya tangkal.<sup>16</sup> Bagi korban yang selamat maupun keluarga korban pembunuhan berencana, hukuman maksimal dapat memberikan rasa keadilan. Dipidananya para pelaku tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk wujud nyata dari penegakan hukum di masyarakat yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu: kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan hukuman maksimal, termasuk hukuman mati. Faktor faktor tersebut meliputi aspek yuridis, kebijakan pemerintah, dan lemahnya koordinasi antar institusi penegak hukum. Dari aspek yuridis, misalnya, adanya ketentuan dalam KUHAP yang memungkinkan pengajuan Peninjauan Kembali tanpa batasan waktu dapat memperlambat eksekusi.

Penjatuhan pidana seumur hidup merupakan salah satu bentuk hukuman paling berat dalam sistem hukum pidana, yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi kepentingan umum, menjamin ketertiban sosial, dan memulihkan rasa keadilan masyarakat. penting untuk diingat bahwa pidana seumur hidup bukan sekadar hukuman berat, melainkan harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pidana ini seharusnya dijatuhkan secara selektif dan berhati-hati, bukan sebagai bentuk pelampiasan, melainkan sebagai ekspresi tertinggi dari sistem hukum dalam menegakkan keadilan substantif.

---

<sup>15</sup> Y A Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm. 3.

<sup>16</sup> A I Assaad, "Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.19, No. 1, 2017, hlm. 127.

#### **D. KESIMPULAN**

Pengaturan tentang tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana maksimal yaitu seumur hidup atau hukuman mati. Adapun pengaturan dalam KUHP 2023 tercantum pada pasal 459 dengan ancaman yang sama. Sementara dalam KUHPM tidak mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan. Sesuai dengan pasal 2 KUHP yang menerangkan bahwa terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam KUHPM maka tunduk pada hukum pidana umum.

Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang yang memutus perkara Nomor 60-K/Pm.I-03/AI/VIII/2024, menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Hakim telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sesuai dan terpenuhi kesemua unsur-unsur pasal pada ketiga dakwaan. Hal-hal yang memberatkan terdakwa yang erat kaitannya dengan kontradiksi antara peran terdakwa sebagai anggota TNI dengan perbuatan keji yang terdakwa lakukan kepada masyarakat sipil, sejatinya telah mencoreng nama baik TNI di masyarakat, sehingga hal tersebut lah yang menjadi alasan pemberat bagi terdakwa untuk mendapatkan hukuman maksimal. Penjatuhan hukuman maksimal pada tindak pidana pembunuhan berencana merupakan keharusan untuk memberikan dampak sosial dan psikologis yang signifikan.

#### **E. SARAN**

Masyarakat dan kalangan akademisi perlu terus mengawal dan mengkritisi proses peradilan militer secara objektif. Kajian akademik, riset empiris, dan publikasi ilmiah harus didorong sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap praktik hukum militer, guna memastikan bahwa asas *equality before the law* benar-benar ditegakkan, termasuk terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana berat.

TNI perlu meningkatkan pembinaan mental, psikologis, dan etika profesi kepada seluruh prajurit secara berkelanjutan. Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota TNI tidak hanya merupakan kejahatan terhadap individu, tetapi juga mencoreng kehormatan seragam dan kepercayaan publik terhadap militer. Oleh karena itu, pengawasan berlapis dan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan perilaku prajurit menjadi sangat penting.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arba'i, Y. A. *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah atas Penerapan Pidana Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
- Assaad, A. I. "Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi tentang Pidana Mati)." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2017.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2006.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1999.
- Krisnan, Johny. "Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." Tesis, Universitas Diponegoro, 2008.
- Lamintang, P. A. F. *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Lamintang, P. A. F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marentek, Junior Imanuel. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP." *Lex Crimen*, Vol. 8, 2019.
- Puspa, Elvira, dan Ahmad Mahyani. "Noodweer dan Noodweer Exces terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2, No. 1.
- Sahetapy, J. E. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Santoso, Topo. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Anwar, Yesmil. *Kriminologi*. Bandung: Rafika Aditama, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. "Arti Kata Bunuh." Diakses 3 Juli 2025.